

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ensiklik *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan adalah salah satu dokumen Gereja yang ditujukan kepada para Uskup, para Imam dan Diakon, para Religius pria maupun wanita, umat beriman, dan semua orang yang berkehendak baik mengenai nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat. Dokumen ini sekilas mengisyaratkan tentang suatu tata nilai kehidupan manusia yang memiliki otoritas tinggi sehingga dikatakan tidak dapat diganggu gugat.

Sebagai seorang beriman Kristiani dan sebagai bagian dari kelompok religius yang menjadi salah satu sasaran yang mendapat pesan mengenai isi dokumen tersebut, merasa bertanggung jawab untuk memahami makna dan harapan dari dokumen tersebut. Dengan memahami pesan dari dokumen Ensiklik *Evangelium Vitae* tersebut, tentu akan membantu pula dalam tugas yang harus dijalankan. Apakah sebagai pelaksana atau sebagai perantara yang harus menyampaikan pesan tersebut agar sampai kepada sasaran yang lebih tepat.

Jika memperhatikan sekilas tentang pokok bahasan yang digambarkan dari dokumen tersebut, yakni mengenai nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat serta orang-orang yang menjadi sasaran dari dokumen itu, maka pada dasarnya dokumen tersebut ditujukan kepada semua umat Kristiani tanpa kecuali. Disebutkan

pula semua orang yang berkehendak baik, berarti menggambarkan pula bahwa dokumen tersebut bukan melulu untuk umat Kristiani tetapi untuk semua manusia. Tetapi karena dokumen ini adalah dokumen Gereja, maka yang paling utama harus menjalankannya adalah umat Kristiani.

Nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat menggambarkan suatu otoritas yang tinggi. Otoritas yang tinggi atas hidup manusiawi tersebut menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Menunjuk pada nilai hidup manusiawi berarti menunjuk pada kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia itu terbentang panjang dari awal kehidupan sampai akhir. Dari keseluruhan rentang panjang kehidupan tersebut, otoritas yang dimiliki adalah sama. Kata otoritas dikaitkan dengan kehidupan manusia yang dimaksud di sini mungkin lebih tepat adalah hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup.

Seorang religius memang menjadi tujuan sasaran yang perlu memahami tentang maksud ensiklik tersebut, namun menyimak tentang pokok pembahasan adalah tentang kehidupan manusia, maka tentu ada kelompok orang yang lebih dekat dengan tanggung jawab itu. Kelompok tersebut adalah para tenaga kesehatan. Mereka itulah yang melalui tugas dan tanggung jawabnya langsung bersentuhan dengan kehidupan manusia.

Unsur yang terkandung dari nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat, bisa mengarah kepada suatu kondisi yang sedang dihadapi oleh kehidupan itu sendiri. Kata-kata tidak dapat diganggu gugat,

berarti harus ada pada kondisi yang begitu adanya. Sehingga bila kondisi berubah atau mengalami ancaman, maka perlu dibela dan diperjuangkan. Mungkinkah hal tersebut terjadi dalam pelayanan kesehatan yang tanggung jawabnya ada pada para tenaga kesehatan ?

Berhubung kehidupan manusia dekat sekali dengan kelompok tenaga kesehatan, hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti keterkaitannya. Apakah dokumen ini memang memberikan pesan khusus bagi tenaga kesehatan ? Mungkinkah dokumen ini bisa menjadi pedoman, khususnya bagi tenaga kesehatan Katolik dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang terikat dengan etika profesi dan norma sosial yang ada ?

Berhubung kehidupan manusia terbentang panjang, yakni mulai dari kehidupan awal sampai akhir, maka akan lebih menghargai tentang kehidupan apabila mengenal setiap masing-masing jenjang. Oleh karena itu, sebelum mengenal jauh tentang kehidupan lanjutan, kehidupan awal tentunya sangat penting diketahui terlebih dahulu. Dari sinilah akan dicari bagaimanakah suatu kehidupan awal dibahas dalam dokumen ini dihubungkan dengan tanggung jawab tenaga kesehatan. Demikian juga, berhubung tenaga kesehatan pada umumnya mengabdikan diri pada unit pelayanan kesehatan, maka akan dicari pula bagaimana hal tersebut dibicarakan dalam dokumen ini.

Uraian di atas menjadi latar belakang bagi penulis yang memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian dan tertarik untuk melanjutkan pemikiran tersebut ke dalam suatu penelitian melalui metode studi

kepuustakaan, dengan mengambil judul penelitian sebagai berikut,
“Mengkritisi Implementasi Ensiklik *Evangelium Vitae* Sebagai Pedoman Bioetika Bagi Tenaga Kesehatan Katolik dalam Perspektif Kehidupan Awal dan Dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ensiklik *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan dapat dijadikan sebagai pedoman bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal manusia dan perspektif pelayanan kesehatan ?
3. Bagaimanakah Ensiklik *Evangelium Vitae* berhadapan dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan dalam perspektif kehidupan awal manusia dan dalam pelayanan kesehatan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai etika dan moral yang terkandung di dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan sebagai bagian dari norma yang dianut oleh seluruh

umat Katolik dan khususnya oleh tenaga kesehatan Katolik, sehingga Ensiklik *Evangelium Vitae* dapat sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan yang patuh pada kode etik profesi dan semangat iman yang mendasarinya.

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab para tenaga kesehatan Katolik dan tenaga kesehatan pada umumnya dalam persepektif kehidupan awal manusia dan dalam pelayanan kesehatan.
3. Untuk menemukan gambaran tentang nilai-nilai dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* dengan nilai-nilai yang terdapat pada berbagai perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan berkaitan dengan kehidupan awal manusia dan pelayanan kesehatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian didapatkan sedikitnya dua manfaat dari penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh pengetahuan tambahan dalam dunia hukum kesehatan, bahwa selain peraturan perundang-undangan pemerintah, Gereja pun memiliki pedoman bagi para tenaga

kesehatan Katolik agar pelayanan tidak keluar dari standar etik profesi, etika hidup, maupun moral umum dan khusus.

- b. Memperoleh tambahan khasanah pustaka dalam memperluas pengetahuan hukum kesehatan, secara khusus bagi tenaga kesehatan Katolik atas peran sertanya dalam kehidupan awal manusia.
- c. Memberikan wawasan bagi para peneliti yang akan datang agar semakin luas dalam melakukan penelitian di dunia hukum kesehatan. Misalnya semakin mendalami pandangan dari berbagai agama atau budaya tentang pelayanan kesehatan dan perhatian terhadap martabat hidup manusia di luar kehidupan awal manusia, misalnya dalam perspektif selama proses masa sakit dan saat menghadapi kematian yang permasalahannya belum pernah diangkat oleh peneliti lain.

2. Manfaat Praktis


Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan gambaran lain di dalam dunia pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan secara umum. Gambaran yang dimaksud adalah, bahwa selain pemerintah dan badan kesehatan dunia (WHO) yang telah menyediakan berbagai peraturan dan/atau pedoman bagi para tenaga kesehatan, Gereja juga secara aktif menyediakan pedoman etika dan moral bagi para tenaga kesehatan

Katolik. Ada berbagai dokumen Gerejawi yang dibuat berdasarkan tuntutan realita yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan dan unit pelayanan kesehatan. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Ensiklik *Evangelium Viate* atau Injil Kehidupan. Di mana para tenaga kesehatan mendapat tugas istimewa menjadi pembela kehidupan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian dengan sumber bahan utama berupa dokumen Gerejawi yang menjadi pedoman bagi para tenaga kesehatan Katolik, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka konsep dan kerangka teori. Dalam kerangka konsep digambarkan dalam bentuk diagram alur. Sedangkan dalam kerangka teori berupa diskripsi yang menjelaskan atau menguraikan tentang hal-hal yang disajikan dalam kerangka konsep agar sampai pada pemikiran penelitian tentang mengkritisi implementasi Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal dan dalam prespektif pelayanan kesehatan.

1. Kerangka Konsep



2. Kerangka Teori

Dalam rangka mengkritisi implementasi Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal manusia dan dalam perspektif pelayanan kesehatan, maka perlu dipahami dengan jelas bagaimana seorang tenaga kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya.

Tenaga kesehatan yang merupakan tenaga profesi yang diakui oleh masyarakat, maka dalam pelaksanaan profesinya, mereka tidak bisa lepas dari norma-norma sosial yang berlaku. Norma sosial yang paling dikenal dalam masyarakat yang pasti dihidupi oleh para tenaga kesehatan adalah norma moral yang melahirkan kode etik profesi dan norma hukum yakni Undang-Undang yang secara langsung mengatur tentang profesi tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Di samping norma moral dan norma hukum, norma sosial yang memiliki nilai yang sangat tinggi yang biasanya mendasari semangat dasar profesinya adalah norma kepercayaan atau agama.

Dalam Gereja Katolik, norma yang diberikan kepada para tenaga kesehatan Katolik, salah satunya adalah Ensiklik *Evangelium Vitae*. Ensiklik *Evangelium Vitae* ini selain berisikan ajaran iman Kristiani dari salah satu perintah Allah, yaitu 'jangan membunuh' yang menitik-beratkan pada nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat, juga mengandung norma moral umum yang menjunjung tinggi hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup.

Dengan menyertakan tiga kekuatan, para tenaga kesehatan melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab mereka di antaranya adalah dalam kehidupan awal manusia dan dalam pelayanan kesehatan. Di sinilah para tenaga kesehatan mengimplementasikan semua pedoman yang menjadi dasar pelayanannya. Dalam perspektif kehidupan awal dan dalam pelayanan kesehatan, secara khusus bagi tenaga kesehatan Katolik, harus mampu mengimplementasikan Ensiklik *Evangelium Vitae* dengan benar. Terutama pada kehidupan awal manusia, di mana sosok manusia yang dilayani belum tampak, tetapi hak dasar yang harus diberikan kepadanya adalah sama, yakni hak dasar untuk hidup.

Seorang tenaga kesehatan yang memegang teguh norma-norma yang mendasari pelayanannya, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kehidupan awal dan pelayanan kesehatan adalah mendukung kehidupan. Dalam hal ini tenaga kesehatan ditantang untuk secara bijak menggunakan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.¹ Bila tenaga kesehatan menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar, maka ia akan menjaga dengan penuh hormat kehidupan awal manusia karena menerapkan etika hidup (bioetika) yang ditegaskan dalam Ensiklik *Evangelium Vitae*,² dan memegang teguh komitmen untuk secara mutlak menghormati hidup manusiawi beserta sifat keramatnya yang diwariskan

¹ Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

² *Evangelium Vitae*, no. 89.

dari Sumpah Hippokrates yang terdapat dalam sumpah para tenaga medis atau yang ada dalam kode etik kedokteran. Sehingga tanggung jawab yang ditunjukkan adalah menghantar kehidupan awal sampai pada proses kelahiran dengan normal dan sehat sebagai seorang bayi dan siap melanjutkan kehidupan selanjutnya.

Namun bila hal sebaliknya yang terjadi, yakni tidak menggunakan hak dan kewajiban dengan benar, yakni ketika tenaga kesehatan berhadapan dengan permintaan dari penerima pelayanan (wanita hamil) yang menghendaki dilakukan tindakan aborsi yang disengaja dan tenaga kesehatan tidak menggunakan haknya untuk menolak, maka dia jatuh dalam pelanggaran etika profesi yang berisiko menerima sanksi.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melakukan tindak aborsi tersebut, maka tenaga kesehatan tersebut terkena sanksi, yaitu ekskomunikasi berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, sanksi pidana penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat kualitatif.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan latar belakang dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan

adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian yang secara deduktif mulai menganalisa isi dokumen yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dianalisa adalah Ensiklik *Evangelium Vitae* yang terdiri dari tiga bab dan 105 nomor atau paragraf (§) sebagai bahan hukum primer. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, akan dianalisa setiap bab atau nomor yang terkait. Penelitian hukum yang bersifat normatif ini mengacu pada studi kepustakaan. Melalui penelitian ini pula diharapkan akan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara bahan utama dengan literatur lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yaitu untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, yakni menggambarkan bagaimana lahirnya Ensiklik *Evangelium Vitae* sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bioetika bagi para tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal manusia.

3. Desain Penelitian

Berdasarkan kategori penelitian yakni sebagai penelitian hukum dengan metode studi kepustakaan, bahan utama adalah merupakan sumber data sekunder, beserta data empiris yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian atau gagasan para ahli serta tulisan-tulisan lain.

Adapun sebagaimana bentuknya pula bahwa penelitian ini sebagai penelitian hukum, maka desain pada penelitian ini juga tidak bisa lepas dari desain penelitian hukum normatif yang di dalamnya mencakup: ³

- 1) Asas-asas hukum
- 2) Sistematika hukum
- 3) Sinkronisasi vertikal dan horisontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum

Hal tersebut akan dianalisa pula dalam bahan utama penelitian yakni Ensiklik *Evangelium Vitae*.

4. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel sebagai fokus perhatian dalam penelitian, yaitu tentang mengkritisi implementasi Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal manusia dan dalam perspektif pelayanan Kesehatan.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penelitian, yaitu implementasi, Ensiklik *Evangelium Vitae*, pedoman bioetika tenaga kesehatan Katolik, kehidupan awal manusia dan pelayanan Kesehatan. Semuanya merupakan konsep berpikir untuk menemukan keterkaitan satu sama lain.

Kata 'implementasi' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan; penerapan. Ensiklik *Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan) adalah Ensiklik atau Surat Paus dari Paus Yohanes Paulus II

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 15.

kepada para Uskup, Imam dan Diakon, para Religius pria dan wanita, umat beriman dan semua orang yang berkehendak baik, tentang nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat. Dalam penelitian ini, Ensiklik *Evangelium Vitae* berfungsi sebagai Variabel Bebas atau *Independent Variabel* atau variabel pengaruh karena mempengaruhi variabel lainnya.

Arti kata pedoman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “*hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu*”. Jadi pedoman dalam penelitian ini merupakan Variabel Antara yaitu variabel yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat. Sebagai Variabel Antara maka merupakan penyebab utama terjadinya perubahan pada variabel terikat.⁴

Bioetika atau yang secara harafiah memiliki arti etika hidup. Bioetika dalam penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari subyeknya yaitu tenaga kesehatan Katolik yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan secara umum tetapi mereka yang berkeyakinan atau beragama Katolik atau disebut seorang Kristiani.

⁴ Muri Yusuf, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 119.

Definisi tentang kehidupan awal yang dimaksud adalah tentang proses fertilisasi atau pembuahan yakni suatu proses penyatuan (fusi) antara sperma dan ovum: ⁵

“Begitu terjadi kontak antara dua inti sel itu, maka masing-masing membran mulai fusi dan langkah demi langkah terjadilah fusi antar kromosom sperma dan kromosom ovum untuk membentuk genom baru manusia untuk manusia baru pula (*zyngamy*). Dengan demikian selesailah proses pembuahan itu. Seluruh proses pembuahan ini memerlukan waktu sekitar 22-24 jam”.

Adapun definisi tenaga pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan. ⁶ Pelayanan kesehatan terdiri atas: ⁷

- a. pelayanan kesehatan perorangan, dan
- b. pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan perorangan yang dimaksud adalah pelayanan atau praktik pribadi dari tenaga kesehatan sesuai dengan Surat Izin Praktik yang dimilikinya. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud adalah berupa institusi seperti rumah sakit, di sana terdapat sejumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik yang penempatannya di dalam institusi tersebut.

Bioetika adalah istilah yang kerap kali digunakan juga dalam dunia kesehatan yang menggantikan istilah etika medis. Maka dalam penelitian

⁵ CB. Kusmaryanto, 2005, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 97.

⁶ Pasal 48 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ini, 'bioetika tenaga kesehatan Katolik' merupakan Variabel Terikat atau *Dependent Variabel* karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas.

5. Jenis Data

Pada penelitian ini, bahan utama adalah sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.⁸ Selain data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni buku-buku ilmiah, dan jurnal yang di dalamnya menggambarkan fakta dan gagasan-gagasan atau idea.⁹

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan atau *'literature study'*.¹⁰ Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Data yang dikumpulkan diharapkan dapat menjawab atau memecahkan masalah penelitian.

Dalam studi kepustakaan ini, data yang diperoleh merupakan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *op. cit.*, hal. 28.

⁹ *Ibid*, hal. 34.

¹⁰ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal. 61.

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan
 - h) Seri Dokumen Gerejawi Nomor 41 tentang Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tentang *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan Tahun 1995
 - i) Seri Dokumen Gerejawi Nomor 52 tentang Piagam Bagi Pelayan Kesehatan, 1996
 - j) Seri Dokumen Gerejawi Nomor 75 tentang Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap Dini, 2006
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisa serta

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku-buku atau dokumen gerejawi terkait
- b) Buku-buku tentang etika profesi kesehatan
- c) Buku-buku tentang tenaga kesehatan
- d) Buku-buku tentang moral umum dan Katolik

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian dengan sumber data kepustakaan, adalah dengan melakukan analisis historis. Menganalisis kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi atau suatu sikap dilakukan. Sehingga hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah proses kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan.

G. PENYAJIAN TESIS

Penyajian tesis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang meliputi kerangka konsep dan kerangka teori, metode penelitian dan penyajian tesis.

Bab II menguraikan tentang bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu tinjauan Ensiklik *Evangelium Vitae*, etika dan bioetika, kehidupan awal manusia, tenaga kesehatan, etika tenaga kesehatan dan

peran serta tenaga kesehatan dalam kehidupan awal manusia, aborsi ancaman terbesar terhadap kehidupan awal, serta sanksi Gereja dan undang-undang atas tindakan aborsi.

Bab III menguraikan dan menarasikan hasil studi kepustakaan dengan menggambarkan bagaimana secara umum pesan moral Ensiklik *Evangelium Vitae* bagi semua umat Kristiani dan terutama pada bagian yang secara khusus membahas tentang tugas para tenaga kesehatan Katolik dengan bagian yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan terutama kehidupan awal manusia. Mengintegrasikan literatur yang mendukung, sampai dengan menemukan benang merah yang menyelaraskan tugas tenaga kesehatan Katolik yang membawa misi Gereja dengan standar profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Bab IV disajikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran.